

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN

Nahdiya Sabrina

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pertimbangan atas hal tersebut adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. **Kata Kunci:** analisis yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan

Abstract

The Constitutional Court (MK) granted a material test of Article 43 paragraph (1) of the 1/1974 Law stating that "children born outside of marriage only have civil relations with their mother and mother's family" must be read, Children born outside of marriage have a relationship civilize with his mother and his mother's family as well as with men as his proven father based on science and technology and/or other evidence under law having blood relations, including civil relations with his father's family. Consideration of this is that the relationship of a child to a man as a father is not solely due to the bond of marriage, but may also be based on the proof of the existence of blood relations between the child and the man as the father

Keywords: *juridical analysis, verdict of Constitutional Court, child born outside of marriage*

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini menyebabkan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Tolak ukur dari anak yang lahir diluar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itulah yang tergolong anak yang lahir diluar perkawinan.

Pro-kontra terhadap keberadaan atau status anak yang lahir diluar perkawinan sudah berlangsung sejak lama dan sejumlah ahli telah memberikan pandangannya, dengan hilangnya hubungan keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan orang tua laki-lakinya. Namun berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar.

Tingginya Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Padahal sesungguhnya seorang anak tidak bisa memilih dalam keadaan mana ia akan diahirkan. Dan sudah seharusnya hukum memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan atau memang tidak pernah ada pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena sejatinya tidak ada anak yang ingin terlahir sebagai anak zina, anak luar kawin, atau status lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian dilakukan dengan menepatkan putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan sebagai status kajiannya. Hal ini sebagaimana pendapat Sutandyo Wignjosoebroto yang membagi sifat penelitian hukum menjadi

dua, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Metode doktrinal ini merupakan penelitian hukum yang mendasarkan sebagai norma.

PEMBAHASAN

Saat ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu MK dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen. Ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK (*constitutional court*).

Selanjutnya, berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping itu, kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan agar terakomodasinya jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, melainkan dikelola secara hukum, sehingga sengketa hukum diselesaikan secara hukum pula. Oleh karenanya, MK sering juga disebut sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*).

Menurut Jimly Asshiddiqi¹ MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena

¹ Anshori Ilyas. *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan MK*. Yogyakarta, Rangkang Education. 2009, hlm. 78.

itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Karena disana tidak ada MK. Fungsi MK yang lazim dikenal didalam sistem Eropa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman dan Italia terintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung-lah yang disebut sebagai *the Guardian of America constitution*.

Sehubungan dengan itu, pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dstnya.” Hal tersebut mengimplikasikan putusan MK bersifat final dan mengikat (*binding*) . Putusan final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Olehnya itu, putusan MK tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat juga pihak-pihak tertentu yang merasa keadilannya dirugikan akibatnya.

Berkaca pada realitas yang mengiringi perjalanan MK, tidak jarang putusan MK justru menjadi ladang kontroversi dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Secara harfiah, frase “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengikat atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst”. Dengan demikian,


putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*).

Mengacu pada makna final dan mengikat (*binding*) dari putusan MK secara harfiah di atas, makna filosofis yuridis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini ke dalam beberapa bagian sebagai berikut: ² pertama, mewujudkan kepastian hukum. Sifat final terhadap putusan MK mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi.

Sifat putusan MK tersebut tidak lain juga merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstutusional (*constitutional court*). Sebab, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tak ubahnya sebuah peradilan umum. Pada peradilan umum biasanya perkara yang telah diputuskan akan kembali diajukan upaya hukum tingkat lanjut, maka akan memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. Konsekuensinya, para pihak akan tersandera, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang berlaku dalam MK.

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Khususnya dalam menyangkut pengontrolan terhadap produk politik, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, yang sebelum kehadiran MK, tidak ada satu pun lembaga yang

²Ahsan Yunus, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi*, Diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, November 2011.



dapat mengontrolnya, sehingga, tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar MK melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, khususnya bagi para pihak dan masyarakat luas pada umumnya.

Kedua, MK sebagai pengadilan konstitusional. Peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan konstitusional maupun landasan operasional MK, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di samping itu, dalam UUD 1945 Pasal 24C dan UU No. 24 Tahun 2003, MK didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan MK dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi MK sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tidak ayal, sifat putusan MK pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Jika saja upaya hukum juga dibebankan oleh MK, maka bisa jadi putusan MK pun akan terus dipersoalkan, hingga akhirnya berlarut-larut. Sedangkan MK menangani persoalan-persoalan ketatanegaraan dan bermuatan konstitusi.

Ketiga, penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. MK sebagai hasil dari perubahan (amandemen) konstitusi pasca orde baru, didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan resmi UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, MK juga diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan Indonesia di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Keberadaan MK merupakan langkah nyata dalam sistem ketatanegaraan yang tidak lain berperan sebagai pengawal serta penafsir tunggal konstitusi (*The Guardian and The Interpreter of Constitution*) yang

direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan hal di atas, A. Mukthie Fadjar, mantan hakim konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 dalam penjelasan umumnya menegaskan beberapa butir arahan ikhwal MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni: ³ agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.

Akibat hukum putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*binding*) Sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Namun dalam tataran penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan MK yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan MK yang berujung kontroversial dalam masyarakat.

Berikut sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*binding*) yang bersifat positif :⁴

a. Mengakhiri Suatu Sengketa Hukum

Putusan yang dihasilkan oleh MK melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat, menimbulkan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi setiap kewenangan MK, karena hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) kewenangannya yang mengandung muatan sengketa hukum, yakni kewenangan MK dalam memutus: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketiga kewenangan inilah, dimana putusan final dan mengikat MK menimbulkan akibat hukum yang berujung berakhirnya sengketa hukum. Kewenangan MK dalam memutus sengketa perselisihan hasil

³ Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 84.

⁴ Ibid

pemilihan umum misalnya. Para pihak, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, yang masing-masing bersentuhan langsung dengan sengketa hukum yang diperkarakan. Sehingga dengan diputuskannya oleh MK, sengketa hukum di antara para pihak dapat berakhir sesegera mungkin. Begitu pula dengan kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan terhadap pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Menjaga Prinsip *Checks and Balances*

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas dengan melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah, di bidang eksekutif. Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu perdebatan yang alot dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam bentuk sebuah undang-undang tersebut.

Meskipun sebuah Undang-Undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan legislatif), ketika melanggar rambu-rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah MK dengan putusan final dan mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu undang-undang, demi terjaganya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di samping itu, putusan MK yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh MK untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.

c. Mendorong Terjadinya Proses Politik

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat final dan mengikat (*binding*) putusan MK dalam makna negatif adalah sebagai berikut:⁵ *Pertama*, menutup Akses Upaya Hukum. Meski telah diketahui bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*binding*), bermakna

⁵ Ahsan Yunus, Op.cit

tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan MK. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan MK yang seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*). Tidak jarang putusan MK berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut, justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Kedua, menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan MK yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (*interdependensi*) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan MK.

Berkaca pada realitas yang mengiringi penerapan beberapa putusan MK, tak jarang justru berakhir tidak implementatif. Dalam memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, misalnya. Seringkali putusan MK tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan merevisi undang-undang yang telah dibatalkan. Bahkan lamban dan cenderung tidak mendapat merespon secara positif.

Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, justru dapat menurunkan kewibawaan hukum serta membuat masyarakat menjadi resah, tatkala penegakan hukum terhadap putusan MK tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan MK. Perlu kiranya pemerintah maupun DPR mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan MK sebagai langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan MK Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidaknya hanya sebatas putusan di atas kertas, namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (*implementatif*).

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan jika di analisis menurut pendapat diatas adalah sebagai salah satu contoh putusan yang akibatnya mengandung sisi negatif dari putusan MK yang sifatnya final dan mengikat. Akibat putusan MK tersebut terjadilah kekosongan hukum karena isi putusan yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, dan putusan ini ternyata juga bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam BW (KUHPerduta). Jika dipaksa untuk dilakukan pun maka akan menimbulkan masalah baru lagi , sehingga perlu segera di buat aturan yang lebih khusus mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan ini.

Putusan MK yang mengabulkan uji materil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum public atau privat; atau
4. Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

1. kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UU 24/2003

2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

UUD 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1 “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “	Pasal 2 ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “
Pasal 28 B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “	Pasal 43 ayat 1 “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “	

MK memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak

diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, termasuk hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Keberlakuan peraturan perundang-undangan di atas, dari aspek perlindungan anak merupakan instrumen-instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, juga hak-hak keperdataan anak luar kawin, yang diharapkan berlaku secara harmonis, dalam arti tidak terjadi pertentangan satu sama lain atau tidak terjadi konflik kaidah. Hal tersebut menjadi penting ditegaskan kembali terkait dengan eksistensi keberlakuannya, khususnya setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Menurut sudut pandang keberlakuan suatu Undang-Undang, sangat penting untuk berpedoman pada asas-asas keberlakuannya, antara lain: ⁶

1. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (*lex superior derogat legi inferiori*);
2. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (*lex specialis derogat legi generali*);
3. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama (*lex posterior derogat legi priori*);
4. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang, karenanya orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan.

Dalam hal perbedaan tingkatan peraturan perundang-undangan juga berlaku asas-asas sebagai berikut: ⁷

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi sebaliknya dimungkinkan;
2. Isi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Keadaan sebaliknya dimungkinkan dan bilamana itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal;

⁶ Riduwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung: 2011. h. 105.

⁷ Ibid, h. 107.

3. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dapat merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sedangkan sebaliknya tidak mungkin.

Eksistensi KUHPdt dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkawinan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, keberlakuannya ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 NO. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Jika dicermati lebih jauh sesungguhnya Pasal 66 Undang-Undang tersebut adalah perwujudan dari asas perundang-undangan *lex posterior derogat legi priori*, sehingga dengan adanya undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Khusus terhadap keberadaan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, demi hukum tetap masih berlaku sepanjang ketentuan yang terdapat di dalamnya itu tidak diatur atau bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terhadap keberadaan KUH Perdata masih tetap berlaku berdasarkan asas peraturan perundang-undangan *lex posterior derogat legi priori*, dengan pertimbangan bahwa isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut menjadi bagian (pasal) yang tidak terpisahkan dari ketentuan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), berdasarkan asas perundang-undangan tersebut telah membatalkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Oleh karena dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan norma hukumnya telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang

terdapat dalam KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk memohon ayah biologisnya di pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga kepada keluarga ayahnya itu.

PENUTUP

Sifat Putusan MK yang Final dan mengikat mempunyai sisi kelemahan atau sisi negatif, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan adalah termasuk putusan MK yang berakhir tidak implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ilyas, Anshori. 2009. *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta:Rangrang Education.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, Ali. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Pasangan Suami Isteri dari Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.



Internet

Mys, “Pro Kontra Status Anak Luar Kawin”, www.hukumonline.com

Jurnal

Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, FENOMENA, Vol 6 No 2, 2014

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009